PROFIL DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA SABANG

GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas ini diselenggarakan oleh seluruh komponen dalam dinas mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala Sub Bagian sampai Kepala Seksi beserta stafnya.

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang beralamat di Jalan K.H. Agussalim, Gampong Ie Meulee, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.

VISI

“Terwujudnya Pertanian Tangguh, Mandiri, Berdaya Saing dan Bersyariat Untuk Menuju Ketahanan Pangan dan Masyarakat Sejahtera”

MISI

1) Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional;
2) Menyediakan Informasi, Perencanaan dan Database yang Akurat di Dukung oleh Sistem Jaringan Kerja yang Efektif;
3) Menjadikan Produksi Pertanian yang Berkualitas dan Berkuantitas Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna yang Efektif dan Efisien;
4) Memberdaya Masyarakat Petani Tangguh dan Handal yang Berwawasan Agribisnis, Agroindustri dan Agrowisata;
5) Mengoptimalkan Lahan Pertanian Produktif;
6) Mengembangkan Kemampuan Kelembagaan Pertanian yang Berdaya Guna.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang adalah sebagai berikut:

1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
2) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
3) Pembinaan umum di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian izin;
5) Pelaksanaan pembinaan usaha serta penyuluhan;
6) Pemberdayaan masyarakat petani dan peternak;
7) Penelitian dalam bidang pertanian spesifik daerah sesuai keperluan dan kondisi lingkungan ekonomi daerah;
8) Pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
9) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan;
10) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan unggulan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan;
11) Pelaksanaan penataan dan penegakan hukum pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
12) Pelaksanaan kerjasama bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan antar daerah dan masyarakat internasional;
13) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
14) Pembinaan ketahanan pangan;
15) Pelaksanaan koordinasi ketahanan pangan;
16) Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

17) Pembinaan UPTD; dan
18) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang mempunyai Kewenangan:

1) Melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
2) Melakukan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
3) Melaksanakan pengelolaan retribusi bagi pemasukan daerah bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
4) Melaksanakan pembinaan bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
5) Melaksanakan peningkatan sumber daya manusia bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
6) Menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
7) Menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
8) Melakukan pengembangan komoditas unggulan bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
9) Mengembangkan penggunaan bibit unggul pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
10) Melaksanakan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, peternakan, hama dan penyakit di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
11) Melakukan pengawasan penggunaan pupuk, obat, pestisida, alat dan mesin di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
12) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan pelatihan sumber daya manusia bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang yang diatur di dalam Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang dan peralihan sistem jabatan struktural di tingkat seksi menjadi jabatan fungsional pada akhir tahun 2021, maka struktur organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri dari;
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan;
c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari;
    - Sub Koordinator Pengelolaan Perbenihan dan Perlindungan;
    - Sub Koordinator Pengelolaan Produksi; dan
    - Sub Koordinator Pengelolaan Pengolahan dan Pemasaran;
d. Bidang Perkebunan terdiri dari;
    - Sub Koordinator Pengelolaan Perbenihan dan Perlindungan;
    - Sub Koordinator Pengelolaan Produksi; dan
    - Sub Koordinator Pengelolaan Pengolahan dan Pemasaran;
e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari;
    - Sub Koordinator Pengelolaan Perbibitan dan Produksi;
    - Sub Koordinator Pengelolaan Kesehatan Hewan; dan
    - Sub Koordinator Pengelolaan Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;
f. Bidang Pangan terdiri dari;
    - Sub Koordinator Pengelolaan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
    - Sub Koordinator Pengelolaan Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
    - Sub Koordinator Pengelolaan Konsumsi dan Keamanan Pangan;
g. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan terdiri dari;
    - Sub Koordinator Pengelolaan Kelembagaan;
    - Sub Koordinator Pengelolaan Ketenagaan; dan
    - Sub Koordinator Pengelolaan Metode dan Informasi;
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
    - Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
    - Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)
    - Proteksi dan Pembenihan
i. Kelompok Jabatan Fungsional;
    - Kelompok jabatan fungsional penyuluh pertanian;

- Kelompok jabatan fungsional pengendali organisme, pengganggu tumbuhan dan pengawas benih tanaman;
- Kelompok jabatan fungsional pengawas bibit ternak, medik veteriner, paramedik veteriner dan pengawas mutu pakan;
- Kelompok jabatan fungsional pengawas mutu hasil pertanian dan analis pasar hasil pertanian; dan
- Kelompok jabatan fungsional penyuluh pertanian.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang

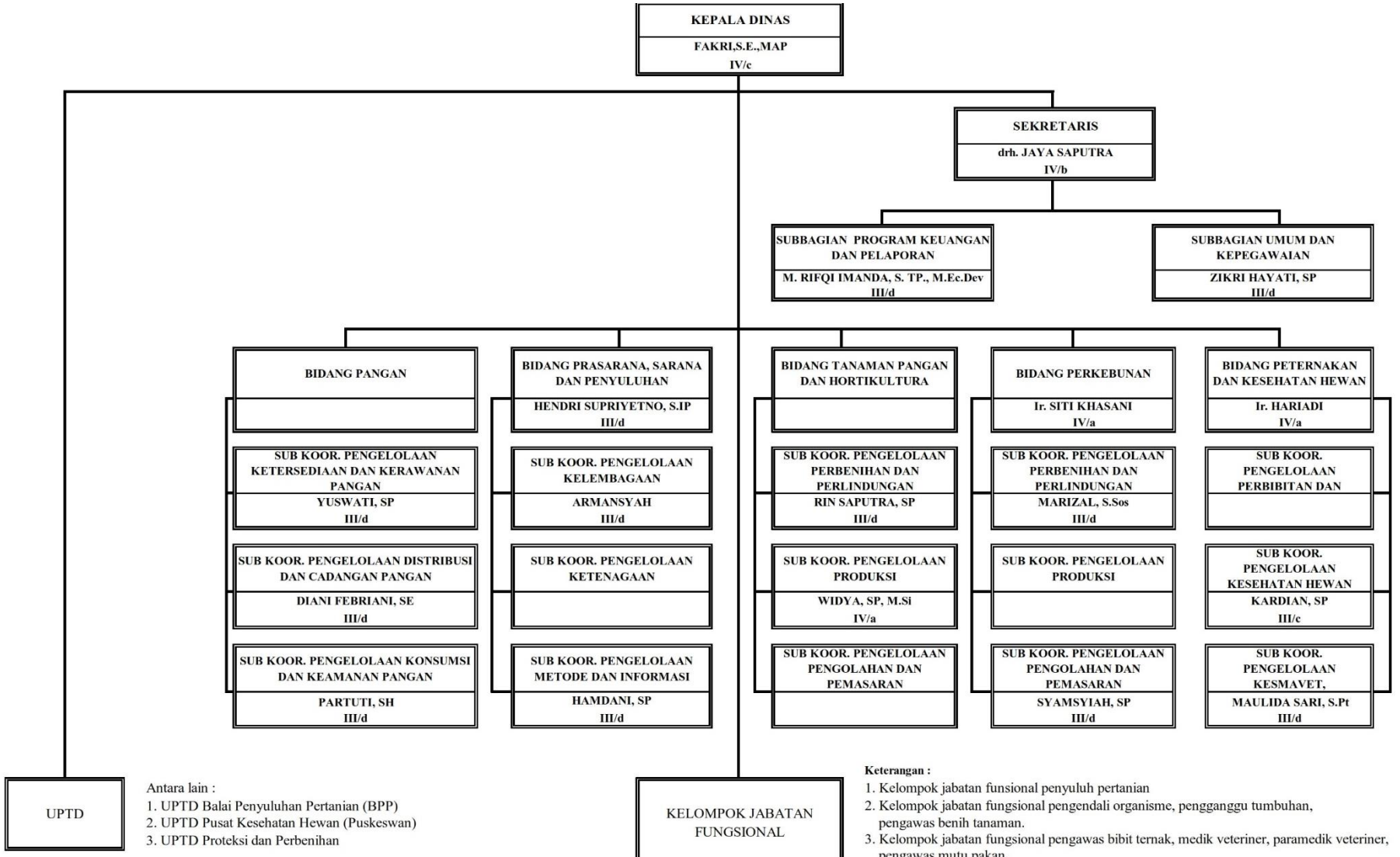

TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

1) Kepala Dinas

Mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, Dinas Pertanian dan Pangan dengan mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan tugas umum pemerintahan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, bidang pembinaan dan penyuluhan UPTD dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan pembinaan administrasi dan ketatausahaan dinas pertanian dan pangan;
- Melakukan tugas umum pemerintahan di bidang ketahanan pangan;
- Melakukan tugas umum pemerintahan di bidang penyuluhan;
- Melakukan tugas umum pemerintahan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- Melakukan tugas umum pemerintahan di bidang perkebunan; dan
- Melakukan tugas umum pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Adapun untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Membina dan mengendalikan urusan administrasi dan ketatausahaan dinas;
- Membina dan mengendalikan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
- Membina dan mengendalikan penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan dan penyuluhan
- Membina dan mengendalikan pelaksanaan pemberian rekomendasi izin dan pembinaan usaha serta penyuluhan;
- Membina dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat petani;
- Membina dan mengendalikan penelitian dalam bidang pertanian spesifik daerah sesuai keperluan dan kondisi lingkungan ekonomi daerah;
- Membina dan mengendalikan pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- Membina, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, latihan pilot proyek dan penyuluhan bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan dan penyuluhan;

- Melaksanakan kerjasama bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan dan penyuluhan antar daerah dan masyarakat internasional;
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan dan penyuluhan;
- Membina, mengawasi dan mengendalikan pengelolaan keuangan dinas;
- Membina, mengawasi dan mengendalikan UPTD;
- Membina kelompok jabatan fungsional; dan
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota dan/atau sekretaris daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris Dinas

Melakukan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas/kegiatan bidang secara terpadu serta melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, informasi, pemantauan, penataan arsip, hubungan masyarakat, pengumpulan data dan penyusunan program serta koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Program Kerja, Evaluasi dan Pelaporan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana strategis, program dan kegiatan dinas;
- Mengelola dan melakukan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, administrasi kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, rancangan produk hukum serta pelayanan informasi dan hubungan masyarakat;
- Mengelola administrasi keuangan dinas;
- Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkungan dinas.
- Menyusun rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta evaluasi dan pengkajian secara berkala;
- Menyusun program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan pinjaman dan atau hibah luar negeri;
- Melakukan koordinasi dengan bidang dalam penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;

- Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- Melakukan pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- Mengelola administrasi keuangan;
- Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang.
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun untuk melaksanakan tugas Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi teknis penyusunan program kerjadinas pertanian dan pangan secara terpadu;
- Membina dan mengendalikan teknis pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, barang inventaris, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan, rumah tangga, perpustakaan, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan;
- Membina dan mengendalikan teknis penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
- Membina dan mengendalikan teknis pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- Melakukan koordinasi teknis kegiatan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan pinjaman dan atau hibah luar negeri;
- Membina dan mengendalikan teknis evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- Melaksanakankoordinasi dengan bidang-bidang dalam rangka penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
- Membina dan mengendalikan teknis penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;
- Membina dan mengendalikan teknis administrasi keuangan dinas;
- Membina dan mengendalikan teknis pengawasan dan pengoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas; dan
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, administrasi kepegawaian dinas dan seluruh unit pelaksana teknis dinas, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas;
- Melaksanakan pengelolaan barang inventaris, aset, perlengkapan dan peralatan;
- Melaksanakan pelayanan informasi, perpustakaan dan kearsipan di lingkungan dinas;
- Melaksanakan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan dinas;
- Melaksanakan penyusunan penyiapan produkhukum di lingkungan dinas;
- Melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat dan protokoler; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan

Membagi tugas, memberi petunjuk, dan mengoreksi penyusunan program kerja Tahunan, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran, rencana strategis, rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja, serta memeriksa dan mengoreksi pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pengelolaan program dan keuangan Dinas Pertanian dan Pangan berjalan sesuai aturan, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan penyusunan rencana strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Dinas;
- Melakukan penyiapan perencanaan dan anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan hibah luar negeri;
- Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- Melaksanakan perbendaharaan dan pembukuan;
- Melakukan penyiapan laporan realisasi fisik dan keuangan;
- Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- Melakukan penyiapan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3) Kepala Bidang Pangan

Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, dan mengatur bawahan dalam menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang ketahanan pangan, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis bidang distribusi dan cadangan pangan; dan
- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Adapun untuk melaksanakan tugas bidang ketahanan pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang ketahanan pangan;
- Melaksanakan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, dan mengatur bawahan dalam menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyuluhan, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis bidang kelembagaan;
- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis bidang ketenagaan; dan

- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis bidang metode dan informasi.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Melakukan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyuluhan;
- Melaksanakan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi penyuluhan;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang;
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Memimpin, merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, dan mengatur bawahan dalam menyiapkan bahan dan data secara luas, kualitas teknologi budidaya, sasaran produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan dan data yang meliputi kualitas teknologi budidaya, sasaran produksi tanaman pangan dan hortikultura serta pelayanan teknis dan administratif sesuai ketentuan dalam mendukung tugas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis bidang perbenihan dan perlindungan;
- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis bidang produksi; dan
- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis bidang pengolahan dan pemasaran.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, bidang tanaman pangan dan holtikultura mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Melakukan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tanaman pangan dan holtikultura;
- Melaksanakan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang tanaman pangan dan holtikultura;

- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang; tanaman pangan dan holtikultura
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang tanaman pangan dan holtikultura;
- Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Kepala Bidang Perkebunan

Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, dan mengatur bawahan dalam menyiapkan bahan dan data sasaran luas tanaman, kualitas teknologi budidaya, sasaran produksi tanaman perkebunan, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- Melaksnakan pembinaan dan pengendalian teknis bidang perbenihan dan perlindungan;
- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis bidang produksi; dan
- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis bidang pengolahan dan pemasaran.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, bidang Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Melakukan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perkebunan;
- Melaksanakan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang perkebunan;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perkebunan;
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang perkebunan;
- Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, dan mengatur bawahan dalam melaksanakan pembinaan produksi peternakan, pencegahan dan pengawasan penyakit hewan, pengembangan dan bina usaha peternakan serta pencegahan dan pengawasan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan

pengembangan sumberdaya teknologi dan usaha peternakan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- Melakukan pembinaan dan pengendalian teknis bidang perbibitan dan produksi;
- Melakukan pembinaan dan pengendalian teknis bidang kesehatan hewan; dan
- Melakukan pembinaan dan pengendalian teknis bidang kesmavet, pengolahan dan pemasaran

Untuk menyelenggarakan tugasnya, bidang Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- Melaksanakan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8) Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD)

8.1. UPTD Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kota Sabang

Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya UPTD BPP Kota Sabang Kecamatan Sukajaya mempunyai Tugas Pokok Memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, merencanakan, mengawasi, membina dan mengelola administrasi, keuangan, umum dan perlengkapan serta melakukan inventarisasi terhadap perkembangan Balai Penyuluhan Pertanian dan menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis unit pelaksana teknis Dinas Pertanian dan Pangan di bidang penyuluhan pertanian.

8.2. UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Tugak Pokok menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis unit pelaksana teknis Dinas Pertanian dan Pangan dalam bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

8.3. UPTD Proteksi dan Perbenihan

Tugas Pokok menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis unit pelaksana teknis Dinas Pertanian dan Pangan dalam bidang pelaksanaan proteksi tanaman dan perbenihan.

9) Jabatan Fungsional

a. Fungsional penyuluh pertanian;
b. Fungsional pengendali organisme, pengganggu tumbuhan, pengawas benih tanaman;
c. Fungsional pengawas bibit ternak, medik veteriner, paramedik veteriner, pengawas mutu pakan;
d. Fungsional pengawas mutu hasil pertanian dan analisis pasar hasil pertanian.